

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kajian Yuridis

Kajian Yuridis merupakan segala sesuatu yang di teliti secara hukum, baik dalam pengumpulan data maupun penyelidikan fakta yang terkait dalam rumusan masalah.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kajian memiliki arti hasil mengkaji dan kata mengkaji berarti mempelajari; memeriksa; menyelidiki; menguji; menelaah baik buruk suatu perkara, sedangkan kata yuridis berarti menurut hukum atau secara hukum. Menurut penulis antara kajian yuridis dengan tinjauan yuridis tidak memiliki makna yang berbeda, hanya penggunaan lafal saja yang membedakannya akan tetapi maknanya tetap sama. Kajian yakni mengkaji, mengumpulkan data, atau penyelidikan fakta. Yuridis menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.

Penulis menyimpulkan definisi dari kajian yuridis yaitu mengkaji, mengumpulkan data, atau melakukan penyelidikan fakta-fakta dari segi hukum yang relevan. Yaitu fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam suatu peristiwa hukum. Dimana peristiwa hukum merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi antara perbuatan melawan hukum dan akibat yang ditimbulkan dalam perbuatan tersebut.

2.2 Alat Bukti

2.2.1 Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan ditentukan secara limitatif. Di luar dari alat bukti tersebut, tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa, yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai "kekuatan pembuktian hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

² Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadya Grup), Jakarta, hlm. 23

2.2.2 Jenis-jenis Alat Bukti

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu Keterangan Saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

a. Alat Bukti Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang- kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.³

Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.⁴ Pengertian saksi sendiri yang dapat kita lihat dalam Pasal 1 KUHP, yaitu:

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."⁵

Dalam hukum acara pidana, perihal keterangan saksi penjelasannya tercantum

dalam Pasal 1 ayat (27) dan Pasal 185 KUHP yang berbunyi:

³ M. Yahya Harahap. 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 278

⁴ Andi Hamzah. 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 260.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), 2003, Pasal I, Fokusmedia, Bandung, hlm. 1

1) Dalam Pasal 1 ayat (27) KUHAP berbunyi:

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu"

2) Pasal 185 KUHAP berbunyi:

ayat (1):

"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan".

ayat (2):

"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

ayat (3):

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya."

ayat (4):

"Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu"

ayat (5):

"Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

ayat (6):

"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

ayat (7):

"Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain".

Pada hakekatnya, semua orang dapat menjadi saksi. Namun demikian, ada pengecualian khusus yang menjadikan orang tidak dapat bersaksi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang mengatakan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.⁶

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang berusaha bersama-sama sebagai terdakwa saudara ibu atau saudara bapak juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) Suami atau isteri terdakwa maupun Sudah bercerai atau yang Bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 171 KUHAP menambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah. Dengan bunyi pasal sebagai berikut:⁷

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik

Kembali.”

⁶ *Ibid.* hlm. 49

⁷ *Ibid.* hlm. 50

Dalam penjelasan dari pasal tersebut diatas Andi Hamzah mengatakan bahwa:⁸

"Anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja. Yang dalam ilmu jiwa disebut *Psucophaat*, mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan. Karena itu, keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja."

b. Alat Bukti Keterangan Ahli

Untuk melaksanakan hukum acara pidana dengan baik, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan-keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengalaman dan berpengalaman khusus.

Pembuat undang-undang menilai keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti

yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Mungkin pembuat undang-undang menyadari, sudah tidak dapat dipungkiri lagi, pada saat perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana.

Perkembangan ilmu dan teknologi. setidaknya membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian. Dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa:

"Keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan."

⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 258.

Keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang di tuangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Menurut Andi Hamzah:⁹

“Yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi kriminalistik. sehingga Van Bemmelen mengatakan ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan”

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut M. Yahya Harahap hanya dapat di dapat dengan Melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam pasal-pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28. Pasal 120. pasal 133, dan pasal 179 dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti Untuk lebih jelasnya dapat menjajaki lebih jauh dengan melihat bunyi dari pasal-pasal yang dimaksudkan.

1) Pasal 1 angka 28

⁹ *Ibid*, hlm 297.

Pasal ini memberikan definisi pengertian apa yang disebut keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Melihat bunyi Pasal 1 angka 28, M, Yahya Harahap membuat Pengertian:¹⁰

- a) Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki "keahlian khusus penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa.
- b) Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan tentang masalah khusus tentang masalah yang diperlukan

2) Pasal 120 ayat (1) KUHAP

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau Orang yang memiliki keahlian khusus.”

Dalam pasal ini kembali ditegaskan, yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki “keahlian khusus” yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

3) Pasal 133 ayat(1) KUHAP:

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangan seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.”

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 298

Pasal 133 menitikberatkan masalahnya kepada keterangan ahli kedokteran kehakiman, dan menghubungkannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan penganiayaan, dan pembunuhan.

4) Pasal 179 KUHAP

ayat (1)

“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.”

ayat (2)

“Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.”

Pasal 179 memberi penegasan tentang adanya dua kelompok ahli yang terdapat pada pasal-pasal sebelumnya (Pasal 28, Pasal 120, dan Pasal 133). seperti yang dituliskan M. Yahya Harahap ada dua kelompok ahli:¹¹

- a) Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan. dalam bidang tertentu.
- b) Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki "keahlian khusus Tentang orang-orang ahli ini juga oleh Pasal 306 HIR mengatakan bahwa laporan dari ahli-ahli yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengutarakan pendapat dan pikirannya tentang keadaan-keadaan dari perkara yang bersangkutan, hanya dapat dipakai guna memberi penerangan kepada hakim, dan hakim sama sekali tidak

¹¹ *Ibid*, hlm. 300

wajib turut pada pendapat orang-orang ahli itu, apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli-ahli itu.

Selanjutnya Karim Nasution pernah mempertanyakan bilamana diperlukan keterangan ahli. Menurut beliau keterangan ahli diperlukan pada saat pemeriksaan suatu perkara baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun selanjutnya dimuka pengadilan.¹²

c. Alat Bukti Surat

Definisi surat adalah surat-surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

Menurut I. Rubini dan Chaidit Ali, bukti Surat adalah suatu benda (dapat berupa kertas, kayu, daun lontar, dan yang sejenis) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu Surat) Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal. yaitu Pasal 187, yang bunyinya surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

¹² Doko Prakoso, 1998, *Alat Bukti dan Kekutan Pembukian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Jakarta, hlm. 81

- 2) Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menurut bunyi Pasal 187 butir d, Andi Hamzah berpendapat bahwa:

“Surat di bawah tangan ini masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, seperti contoh: keterangan saksi yang menerangkan bahwa Ia (saksi) telah menyerahkan uang kepada terdakwa. Keterangan itu merupakan satu-satunya alat bukti disamping sehelai surat tanda terima (kuitansi) yang ada hubungannya dengan keterangan saksi tentang pemberian uang kepada terdakwa cukup sebagai bukti minimum sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 187 butir d KUHAP.”¹³

d. Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hanya merupakan kesimpulan yang dihubungkan dan disesuaikan dengan alat bukti lainnya, hal ini dapat kita lihat dari definisi alat bukti petunjuk yang terdapat pada Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yaitu:

¹³ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal, 271

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tidak Pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a) keterangan saksi
 - b) surat
 - c) keterangan terdakwa

Taufiqul Hulam mengatakan perihal penggunaan alat bukti petunjuk ditentukan oleh faktor-faktor kemampuan individu hakim untuk dapat melahirkan kesimpulan atau persangkaan atau tidak, ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 188 ayat (3) KUHAP yaitu penilaian atas kekuatan pembuktian dari Suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana. Setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pendapat A. Hamzah, dari bunyi Pasal 188 tercermin bahwa pada akhirnya persoalan sepenuhnya diserahkan pada hakim. Dengan demikian menjadi sama dengan penganatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut sebagai pengamatan oleh hakim harus dilakukan selama sidang. Apa yang dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali jika perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penempatan pada urutan terakhir inilah yang menjadi salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.

Menurut Andi Hamzah, bahwa KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut pengakuan terdakwa sebagai alat bukti. Disayangkan bahwa KUHAP tidak menjelaskan perbedaan antara “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dan “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar misalnya berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:

- a. Mengaku ia yang melakukan delik
- b. Mengaku ia bersalah.

Dalam Pasal 189 KUHAP memberikan penjelasan bahwa:

- 1) Keterangan terdakwa ialah semua yang terdakwa nyatakan di sidang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami Sendiri.

- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di Sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2.3 Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Kejahatan tidak mengenal batas usia, anak-anak juga telah banyak menjadi pelaku tindak pidana, bahkan di saat sekarang kejahatan tidak mengenal siapa korban.

Pelaku tindak pidana biasanya tidak memikirkan kerugian korban yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut, perbuatan pidana tersebut biasanya

dilakukan dengan berbagai modus yang dimana perbuatan tersebut biasanya diawali dengan niat sipelaku tetapi juga terkadang karena kesempatan yang ada, masyarakat yang telah menjadi korban biasanya akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian, yang dimana merupakan salah satu upaya hukum untuk mewujudkan fungsi hukum sebagai sosial kontrol atau pengendalian sosial yakni suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum dan tata tertib hukum yang sedang berlaku.¹⁴

Menurut A. Zainal Abidin Farid, menyatakan bahwa: “Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Menurut Prodjodikoro, menyatakan bahwa : yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Menurut Simons, Menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan

¹⁴ Muhammad Yusuf Siregar, 2015. *Dalam Teori & Praktek Pada Sistem Peradilan Pidana (RantauPrapat)* : CV. Mentari Persada), hal. 1-2.

dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵

Menurut Pompe “*strafbaar feit*” (tindak pidana) secara teoritis dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa delik itu adalah suatu perbuatan dilarang yang diancam dengan hukuman mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada ancaman yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan tersebut. Sifat ancaman delik diatas, yang menjadi subyek dari delik adalah manusia, disamping yang disebutkan sebagai badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang).

2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka mula-mula harus dibahas adalah suatu tindakan manusia, karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 185.

pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁶

Beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas adapun unsur-unsur (elemen) delik yang dikemukakan oleh Vos adalah terdiri dari :¹⁷

- 1) Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan manusia dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
- 2) Elemen akibat dari perbuatan, yang terdiri dari suatu delik yang selesai. Elemen ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan.
- 3) Elemen subyektif, kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau culpa (tidak sengaja).
- 4) Elemen melawan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Unsur obyektif meliputi :
 - a) Tentang perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan positif misalnya, melakukan perbuatan : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan lain-lain. Sedangkan contoh

¹⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm 45

¹⁷ Jovie Angga Syahputra, 2017, *Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. hlm 9

dari perbuatan negatif, yaitu : seperti tidak melaporkan kepada pihak berwajib, bahwa ia mengetahui tentang adanya komplotan yang berniat untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), dan sebagainya.

- b) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum menurut norma hukum pidana perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini perbuatan ada yang muncul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya seperti pencurian, hilangnya barang timbul bersamaan dengan perbuatan mengambil barang, akan tetapi ada juga akibat muncul selang beberapa waktu kemudian.
 - c) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, hal yang bisa terjadi pada waktu perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP : “ Bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain, adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan itu dilakukan.
 - d) Sifat melawan hukum (sifat dapat dipidana). Sifat dapat dipidana artinya perbuatan yang harus diancam dengan pidana. Perbuatan diancam dengan pidana itu dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan, misalnya dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.
- 2) Unsur subyektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :
- a Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - b Suatu percobaan, seperti yang ada didalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

- c Kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d Memiliki rencana terlebih dahulu, seperti pembunuhan dalam Pasal 340 KUHP.
- e Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁸

2.3.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.
 - Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana.
 - Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.¹⁹

¹⁸ Teguh Prasetyo, 2016. *Hukum Pidana* Edisi Revisi, Jakarta. Rajawali Pers. hal. 50.

¹⁹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hal.101.

2. Dilihat dari Cara merumuskannya, dibedakan tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*).

- Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu.

Contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

- Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “megakibatkan matinya” orang lain.²⁰

3. Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*).

- Tindak pidana kesengajaan (*dollus*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 187 tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir.

²⁰ Lihat KUHP Pasal 338.

- Tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kealpaan menyebabkan matinya seseorang atau luka.²¹
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif/positif (*delik comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*).
- Tindak pidana aktif (*comissionis*) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP.
 - Tindak pidana pasif (*omisionis*) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 531 tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
 - a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Contoh: Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.
 - b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat. Contoh: Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

²¹ Lihat KUHP Pasal 359.

5. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa.
 - Tindak pidana aduan timbul oleh karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.
 - Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar tercantum dalam KUHP dimana tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dapat dituntut secara hukum.
6. Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propia*.
 - Tindak pidana *communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang.
 - Tindak pidana *propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh: Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.
7. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).

 Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Contoh: Pasal 362 tentang pencurian.

Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Contoh tindak pidana yang diperingan: Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir.

2.4 Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul

2.4.1 Pengertian Persetubuhan

Persetubuhan menurut KBBI adalah melakukan hubungan kelamin bisa dikatakan juga bersenggama.²² Pengertian persetubuhan menurut Arrest Hoge Raad adalah: “tindakan memasukan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain apabila kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan”. Pengertian tersebut pengertian dari aliran klasik dan menurut teori modern tanpa mengeluarkan air manipun maka hal tersebut sudah dikatakan sebagai persetubuhan sehingga tidak tepat disebut hanya sebagai percobaan.

Persetubuhan anak menurut KUHP pasal 287 ayat (1) Persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun,

²² KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya dikawini diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.²³

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang dengan kondisinya memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh lingkungan. Ketika anak menjadi pelaku atau korban dalam tindak pidana, maka negara wajib memberikan perlindungan kepadanya. Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Dimana pasal (1) menyebutkan: “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sementara itu, Anak dibawah umur dalam BW adalah Seseorang yang belum genap berusia 21 tahun belum dikatakan dewasa apabila anak berusia 20 tahun, akan tetapi sudah menikah itu sudah dikatakan dewasa atau pernah menikah lalu cerai juga dapat dikatakan sudah dewasa.

2.4.2 Perbuatan Cabul

Pencabulan berasal dari kata cabul dalam kamus hukum berarti: “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).²⁴ Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan)

²³ Kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 287 ayat (1), hlm 83

²⁴ Soedarsono. Kamus Hukum, Rineka Cipta, 1992, hlm 65

atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya.²⁵

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.²⁶

Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan. Landasan yuridis dalam KUHP mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 289, 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP.

1. Pasal 289 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

2. Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; (3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk

²⁵ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm 212

²⁶ Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, hlm 126.

dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.

3. Pasal 292 berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

4. Pasal 293 berbunyi:

“Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

5. Pasal 294 ayat (1) berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

6. Pasal 295 berbunyi:

(1) Diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau dibawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya. 2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga.

Perbuatan cabul yang dimaksud adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan. Yang dilarang dalam pasal tersebut bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, akan tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

2.5 Anak

2.5.1 Pengertian Anak

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.²⁷

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa:²⁸

for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

²⁷ Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.

²⁸ *Ibid*, hlm. 63

(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.²⁹ Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.³⁰

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

2.5.2 Hak dan Perlindungan Anak

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundangan-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁹ Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³⁰ UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa:³¹ “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

2. *Universal Declaration of Human Rights*

Merupakan pernyataan Hak-hak Asasi Manusia se-dunia yang diterima dan disetujui oleh PBB, pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan hasil kinerja komisi hak asasi manusia (*commision of Human Rights*) yang didirikan pada tahun 1946 oleh PBB. Isi dari deklarasi ini menyatakan bahwa manusia itu dilahirkan sama dalam martabat dan hak-haknya. Setiap orang berhak akan hidup, merdeka, dan keamanan dirinya, dan tak seorangpun boleh dihukum atau dianiaya secara kejam dan tidak manusiawi. Berdasarakan pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia yang telah disetujui PBB, maka tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia se-dunia.

3. Ratifikasi Deklarasi Hak-hak Anak dalam Sidang PBB Pada tanggal 20 November 1989 menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

³¹ UUD Negara Republik Indonesia 1945, Lembaga-lembaga Negara beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja (Jokowi-JK), Cetakan pertama, (Jakarta: Tim Visi Yustisia, 2014), hlm. 32.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 1990 DI New York, Amerika Serikat, Pemerintah Republik Indonesia telah *menandatangani Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang diterima pada tanggal tanggal 20 November 1989, karena berdasarkan pertimbangan pemerintah Indonesia menetapkan keputusannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).³²

Adapun dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut, dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

- (1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
- (2) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
- (3) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- (4) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.

³² Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

- (5) Setiap anak baik secara fisik, mental sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
 - (6) Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
 - (7) Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
 - (8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan pertama.
 - (9) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi.
 - (10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.
4. Ratifikasi Konvensi ILO No.138 menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 1999 Tentang Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.

Konferensi Ketenagakerjaan Internasional yang kelimpuluh delapan pada tanggal 26 Juni 1973, telah menyetujui ILO Convention No.138 *concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja). Bahwa konvensi tersebut selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak dasar anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

5. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20), Pasal 13 Undang-Undang Tersebut menyebutkan bahwa: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (1) diskriminasi, (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, (3) penelantaran, (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, (5) ketidakadilan, dan (6) perlakuan salah lainnya. Meski sudah diundangkan selama lebih dari lima tahun, namun pada tataran empiris (hasil observasi) masih menunjukkan adanya berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, baik yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga, maupun orang tua. salah satu pelanggaran yang cukup menonjol adalah terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual.

Adapun di dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa, Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

a. Non diskriminasi;

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap anak.

6. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ini dikatakan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam kesempatan dan kesamaan dalam dunia kerja, yang menyebutkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Kesejahteraan sosial anak yang dikutip oleh Maria Ulfah dari UNICEF, bahwa kesejahteraan sosial anak dengan pendekatan sistem, diantaranya berupa perlindungan anak yang menyeluruh, yang didukung dengan Undang-Undang dan kebijakan terkait serta diwujudkan dalam perubahan perilaku sosial, diawali dengan pengasuhan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Sistem kesejahteraan anak merupakan serangkaian upaya mensejahterakan anak dengan perlindungan yang menyeluruh, tidak sekedar pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak tetapi menjamin pemenuhan terhadap seluruh hak anak termasuk mencegah dan merespon

segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak.³³

Jadi, Kesimpulan penulis bahwa pengaturan tentang anak telah ditetapkan, bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta dilindungi oleh Undang-undang dari bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi, bahkan sejak lahirnya anak sudah dilengkapi dengan berbagai hak dan perlindungan.

2.6 Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal merupakan cabang ilmu psikologi terapan yang dipergunakan untuk mengidentifikasi suatu hubungan kausalitas antara kondisikarakteristik dan deternimistik jiwa pelaku tindak pidana terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan. Mengenai definisi dari Psikologi Kriminal itu sendiri, para sarjana memberikan pendapatnya sebagai berikut:³⁴

a. Sigmund Freud

Psikologi kriminal dengan menggunakan teori psikoanalisa menghubungkan antara *delinquent* (kejahatan) dan perilaku kriminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongandorongan individu

b. W.A Bonger

³³ Maria Ulfah Anshor. 2017, *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan TKIP*. Edisi pertama, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), hlm. 24.

³⁴ Topo Santoso,dkk, *Kriminologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 49

Sehubungan dengan psikologi kriminal, memiliki definisi yang meliputi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit meliputi pelajaran jiwa si penjahat secara perorangan. Dalam arti luas, meliputi arti sempit serta jiwa penjahat pengolongan, terlibatnya seseorang atau golongan baik langsung maupun tidak langsung serta akibat-akibatnya.

c. Lundin,R.

Theories and system of criminal psychology, yaitu melihat pada proses bawah sadar dari jiwa individu terhadap adanya probabilitas individu melakukan kejahatan.

Jadi, Psikologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari perilaku, cara berpikir, dan proses mental pelaku kejahatan, serta segala hal yang berkaitan dengan perilaku kriminal. Psikologi kriminal bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan, baik yang disebabkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan dari pelaku.